

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN RUDAPAKSA YANG MELAKUKAN ABORSI

Ayu Wulandari^{1*}, Maratul Khasanah², Andy Usmina³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Email* wullaandariayu@gmail.com

Abstract:

In the Indonesian legal system, the protection of human rights is one of the main pillars affirmed by the constitution, especially in the face of the increasing phenomenon of missile cases. Female victims of abortions often face complex legal and moral challenges. The Act No. 36 of 2009 on Health and the Law No. 1 of 2023 on the New Penal Code regulate abortion with a different approach. The Health Act tends to restrict abortions with strict provisions, while the new Penal Law provides special protection for victims of sexual offenses with humanitarian considerations. The study examines the harmonization between the two laws in the context of legal protection for female victims of abortion in Indonesia. It was found that a thorough evaluation of abortion regulation in Indonesia was needed to create a fair and balanced legal framework.

Keywords: *abortion, sexual abuse, New Civil Code*

Abstrak:

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama yang ditegaskan oleh konstitusi, terutama dalam menghadapi fenomena meningkatnya kasus rudapaksa. Perempuan korban rudapaksa yang melakukan aborsi sering kali menghadapi tantangan hukum dan moral yang kompleks. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) mengatur aborsi dengan pendekatan yang berbeda. UU Kesehatan cenderung membatasi aborsi dengan ketentuan ketat, sedangkan KUHP baru memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana seksual dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Penelitian ini mengkaji harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan korban rudapaksa yang melakukan aborsi di Indonesia. Ditemukan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi aborsi di Indonesia untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan seimbang.

Kata Kunci: aborsi, rudapaksa, KUHP baru

Pendahuluan

Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi memainkan peran yang sangat penting sebagai landasan utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai dokumen hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) menjadi pijakan bagi seluruh regulasi dan kebijakan yang diterapkan di negeri ini. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu pilar utama yang ditegaskan oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) dalam UUD 1945 menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin setiap warga negara diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi.

Dalam semangat Pancasila, asas ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Pancasila Sila ke-2), serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila Sila ke-5). Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur tata kelola negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengamankan hak-hak dasar warga

negara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam UUD 1945 memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum, yang menjadi dasar penting bagi keadilan sosial dan stabilitas politik. (Liany et al., 2020) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan fondasi hukum yang kuat untuk menentang setiap bentuk diskriminasi, serta memastikan adanya mekanisme hukum yang adil dan transparan. Ini adalah refleksi langsung dari komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, yang merupakan prinsip universal yang diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi juga memberikan legitimasi dan arah bagi penyusunan undang-undang serta kebijakan pemerintah. Misalnya, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU HAM) menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa negara, melalui pemerintah, memiliki kewajiban aktif untuk memastikan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Ini berarti bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif atau abai terhadap pelanggaran hak asasi manusia, melainkan harus proaktif dalam melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi serangkaian masalah yang menguji berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan moral masyarakat. Isu-isu ini tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar di tingkat nasional. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya kasus rudapaksa, diikuti oleh proses hukum terhadap perempuan korban rudapaksa yang memilih melakukan aborsi.

Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kerumitan persoalan hukum yang dihadapi, tetapi juga memperlihatkan betapa kompleksnya jaringan nilai moral dan norma sosial yang harus dilalui oleh para korban. Kasus-kasus semacam ini membuka mata kita terhadap kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem hukum dan sosial kita agar lebih berpihak pada korban dan keadilan. Dengan fenomena ini, kita harus merenungkan bagaimana masyarakat kita bisa lebih mendukung dan melindungi mereka yang paling rentan, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa menambah penderitaan bagi korban. Rudapaksa sebagai tindak pidana serius tidak hanya meninggalkan trauma fisik, tetapi juga mental pada korban.

Kehamilan yang tidak diinginkan akibat tindakan kriminal tersebut semakin memperburuk kondisi korban. (Ni Putu Ratih Puspitasari et al., 2021) Saat korban memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya, terdapat beragam pandangan dari segi hukum dan etika yang saling bertentangan. Praktik aborsi sering kali bertentangan dengan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki regulasi ketat terkait aborsi. Dalam konteks regulasi aborsi di Indonesia, perdebatan sering kali muncul terkait dengan pendekatan yang harus diambil oleh hukum dalam menangani kasus aborsi, terutama dalam kasus rudapaksa. Namun, perdebatan ini tidak hanya berkisar pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut masalah moral, etika, dan kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) mencerminkan pendekatan yang cenderung membatasi praktek aborsi, dengan menetapkan batasan usia kehamilan yang relatif rendah.

Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi hak-hak janin dan mengurangi risiko penyalahgunaan aborsi. Dalam pandangan beberapa pihak, pendekatan ini mungkin dianggap sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP baru) yang ditetapkan, memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana seksual dalam hal aborsi dengan menetapkan batasan usia kehamilan yang relatif lebih adil. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dan memperhitungkan aspek kemanusiaan, terutama bagi mereka yang telah menjadi korban rudapaksa. Pendekatan ini dianggap

sebagai langkah penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah mereka mengalami lebih banyak penderitaan.

Konflik muncul karena perbedaan pendekatan antara kedua undang-undang tersebut. Di satu sisi, pendekatan yang lebih ketat seperti dalam UU Kesehatan mungkin dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak-hak janin dan mempertahankan nilai-nilai moral yang dianggap penting oleh sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, pendekatan yang lebih fleksibel seperti dalam KUHP baru bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih besar bagi korban tindak pidana seksual dan memperhitungkan kebutuhan kemanusiaan dalam kasus-kasus tertentu. Dalam menghadapi perbedaan pendekatan ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait regulasi aborsi di Indonesia. Evaluasi ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perlindungan hak-hak perempuan, hak-hak janin, serta nilai-nilai moral dan kultural masyarakat. Harmonisasi antara berbagai undang-undang dan regulasi terkait aborsi perlu dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja yang seimbang dan dapat diterima oleh berbagai pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji permasalahan utama yang tertera tentang bagaimana pengaturan hukum terkait korban rudapaksa yang melakukan aborsi di Indonesia dan bagaimana harmonisasi antara UU Kesehatan dan KUHP baru tentang korban rudapaksa yang melakukan aborsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur aborsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep aborsi, hak korban, serta aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan hak korban dalam konteks aborsi akibat rudapaksa.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan hukum terkait korban rudapaksa yang melakukan aborsi di Indonesia

Indonesia adalah negara yang menjamin perlindungan hukum bagi rakyatnya. Hal ini terbukti melalui konstitusi yang menegaskan hak-hak perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil, serta diakui hak-haknya sebagai korban tindak pidana. Dengan adanya pasal tersebut, diharapkan setiap individu yang terlibat dalam kasus tindak pidana akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, dalam kasus korban rudapaksa yang melakukan aborsi, masih banyak yang dihukum secara pidana karena tindakan aborsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya merata bagi korban yang sebenarnya membutuhkan perlindungan dan pemahaman yang lebih mendalam dari sistem hukum.

Aborsi adalah salah satu tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang, karena dianggap sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa. Namun, jika aborsi dilakukan demi kepentingan kesehatan atau keselamatan ibu, seharusnya tindakan tersebut diperbolehkan dengan pertimbangan tertentu. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal dalam UU HAM Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi

tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi."

Dalam situasi di mana nyawa atau kesehatan ibu terancam secara serius, aborsi dapat dipandang sebagai langkah yang sangat diperlukan dan sah secara hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh korban *rudapaksa*, aborsi bukan hanya tindakan mengakhiri kehamilan, tetapi juga upaya menjaga dan melindungi hak fundamental ibu yang terancam kesehatan psikisnya. Dengan disahkannya KUHP baru, perlindungan khusus kini diberikan kepada korban tindak pidana *rudapaksa* untuk menjalani aborsi, Hal tersebut diatur dalam KUHP baru, yaitu sesuai dengan Pasal 463:

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

KUHP baru telah memperkenalkan dimensi baru dalam regulasi aborsi melalui Pasal 463. Dalam Pasal 463 ayat (2), ditegaskan bahwa hukuman pidana tidak akan dikenakan jika perempuan yang terlibat merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual atau kekerasan seksual lain yang menghasilkan kehamilan, asalkan masa kehamilan tidak melebihi 14 minggu (3 bulan 2 minggu) atau ada indikasi darurat medis. Penambahan ini menunjukkan komitmen hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada korban kejahatan seksual, terutama mereka yang telah mengalami *rudapaksa*. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan pertimbangan terhadap aspek kemanusiaan, khususnya bagi mereka yang telah menjadi korban *rudapaksa*. Selain KUHP baru UU kesehatan juga mengatur secara khusus mengenai praktik aborsi. yaitu pada Pasal 75:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75 Ayat (1) dalam UU Kesehatan dengan jelas menyatakan larangan terhadap praktik aborsi, yang menyatakan bahwa setiap individu dilarang untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, ada dua pengecualian dari ketentuan tersebut yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tindakan aborsi yang masuk dalam pengecualian hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan konseling dan/atau penasehatan sebelumnya serta diikuti dengan sesi konseling pascaprosedur yang diselenggarakan oleh konselor yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Namun, pada kenyataannya, akibat dari pemaksaan kehendak pelaku, korban *rudapaksa* akan mengalami

penderitaan secara fisik, mental, dan sosial. Kehamilan yang terjadi akibat rudapaksa akan memperburuk kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa rudapaksa tersebut. Selain itu, terdapat ketentuan yang spesifik mengenai batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi, yang diatur dalam UU Kesehatan, yaitu pada Pasal 76: sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75, hanya boleh dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Oleh penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 76 huruf a menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan mencapai usia 6 minggu, dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir, kecuali dalam situasi medis yang mendesak. Secara realitas, para korban rudapaksa sering merasa tertekan, takut, dan malu untuk mengungkapkan pengalaman dirudapaksa mereka kepada orang lain.

Kehamilan maksimal 6 minggu untuk melakukan aborsi bagi korban rudapaksa dianggap terlalu singkat dan terburu-buru. Artinya, dalam konteks penentuan apakah aborsi merupakan tindak pidana atau tidak, tidak hanya KUHP baru yang mengatur peraturan terkait aborsi, tetapi juga terdapat undang-undang kesehatan yang mengatur perihal tersebut. Konflik muncul karena perbedaan pendekatan antara kedua undang-undang tersebut. Di satu sisi, pendekatan yang lebih ketat seperti dalam UU Kesehatan mungkin dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak-hak janin dan mempertahankan nilai-nilai moral yang dianggap penting oleh sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, pendekatan yang lebih fleksibel seperti dalam KUHP baru bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih besar bagi korban tindak pidana seksual dan memperhitungkan kebutuhan kemanusiaan dalam kasus-kasus tertentu.

2. Harmonisasi antara Undang-Undang Kesehatan dan KUHP baru tentang korban rudapaksa yang melakukan aborsi.

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi serangkaian masalah yang sangat kompleks dan menantang, yang menguji berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan moral masyarakat. Isu-isu ini tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar di tingkat nasional, menuntut perhatian dan tindakan yang serius dari berbagai pihak. Salah satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan adalah meningkatnya kasus rudapaksa, di mana tindakan kekerasan seksual ini semakin marak terjadi. Rudapaksa merupakan istilah yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang merujuk pada tindakan kekerasan seksual atau perkosaan.(Ferdina, 2019) Rudapaksa merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang paling serius. Ini adalah tindakan yang tidak hanya merusak tubuh fisik korban tetapi juga merusak secara emosional dan psikologis.(Benita et al., 2021) Dalam banyak kasus, korban rudapaksa tidak hanya menghadapi trauma fisik dan emosional yang mendalam tetapi juga dihadapkan pada konsekuensi jangka panjang yang melibatkan permasalahan kesehatan mental, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan bahkan risiko bunuh diri.

Saat seorang individu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya, hak-haknya sebagai manusia yang berdaulat atas tubuh dan pikirannya telah terabaikan secara tragis. Fenomena ini sering kali diikuti oleh proses hukum yang kontroversial terhadap perempuan korban rudapaksa yang memilih melakukan aborsi.

Oleh karena itu, Ketika korban dirudapaksa dan hamil akibat kasus rudapaksa yang dialaminya memberikan opsi aborsi adalah mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengontrol tubuh dan nasibnya sendiri, bahkan dalam situasi yang paling traumatis sekalipun. Konstitusi negarapun mengatur perlindungan yang sesuai dengan Hal tersebut yaitu pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal tersebut secara jelas menegaskan hak setiap individu untuk memiliki perlindungan atas diri pribadi, termasuk hak untuk mengontrol tubuh dan nasibnya sendiri. Hak untuk mengontrol tubuh dan nasib sendiri adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang meliputi perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan kebebasan individu. Dengan memiliki kontrol atas tubuh dan nasibnya sendiri, seseorang dapat membuat keputusan yang memengaruhi hidupnya sendiri, termasuk keputusan terkait dengan kesehatan. Selain itu, memperbolehkan aborsi dalam kasus rudapaksa juga merupakan langkah menuju keadilan sosial. Korban rudapaksa sering kali harus menghadapi pilihan yang sulit dan membebani dalam situasi yang sudah traumatis ini.

Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kerumitan persoalan hukum yang dihadapi oleh korban, tetapi juga memperlihatkan betapa kompleksnya jaringan nilai moral dan norma sosial yang harus dilalui oleh para korban. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban rudapaksa menghadapi dilema moral dan sosial yang sangat berat, di mana mereka harus berjuang untuk mendapatkan keadilan sembari menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Tidak memberikan opsi aborsi dapat memaksa korban untuk mempertahankan kehamilan akibat rudapaksa, yang dapat memperpanjang penderitaan dan menghilangkan kontrol atas kehidupan mereka. Dengan memberikan akses terhadap aborsi, kita memberikan ruang bagi korban untuk memulihkan diri dan mengambil kembali kendali atas hidup mereka. Namun, meskipun demikian, tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban rudapaksa dapat menjadi ancaman hukuman bagi mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan-aturan yang ketat terkait dengan batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Dalam banyak kasus, perempuan korban rudapaksa yang ingin mengakhiri kehamilan mereka harus menghadapi berbagai hambatan hukum yang rumit.

Batas usia kehamilan yang diizinkan untuk prosedur aborsi sering kali menjadi kendala utama, yang akhirnya dapat membawa mereka pada risiko hukuman yang berat jika mereka melanggar ketentuan yang ada. Peraturan ini sering kali tidak mempertimbangkan situasi traumatis yang dialami oleh korban, yang membuat proses hukum menjadi lebih sulit dan menambah beban psikologis yang sudah mereka derita. Meskipun dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mempertimbangkan alasan korban dalam melakukan aborsi dan membebaskannya dari hukuman, namun masih ada kasus di mana korban rudapaksa harus menjalani hukuman penjara karena pertimbangan hukum yang tidak memihak. Konflik mengenai usia kehamilan yang diperbolehkan melakukan aborsi telah menjadi topik perdebatan yang signifikan di Indonesia.

KUHP baru telah memperkenalkan dimensi baru dalam regulasi aborsi melalui Pasal 463. Di sisi lain, UU Kesehatan Pasal 76 memiliki aturan yang berbeda terkait usia kehamilan yang diperbolehkan melakukan aborsi. Perbedaan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, etis, dan kesehatan bagi perempuan di Indonesia, terutama bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 463 ayat (2) KUHP baru, ditegaskan bahwa "hukuman pidana tidak akan dikenakan jika perempuan yang terlibat merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual atau kekerasan seksual lain yang menghasilkan kehamilan, asalkan masa kehamilan tidak melebihi 14 minggu (3 bulan 2 minggu) atau ada indikasi darurat medis." Aturan ini menunjukkan perhatian terhadap kondisi kesehatan mental korban rudapaksa, yang sering kali mengalami trauma berat dan memerlukan perlindungan

hukum yang memadai. Sebaliknya, UU Kesehatan Pasal 76 huruf a menyatakan bahwa “aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan mencapai usia 6 minggu, dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir, kecuali dalam situasi medis yang mendesak.” Dengan kata lain, segala intervensi yang berkaitan dengan kehamilan tidak diperkenankan dilakukan apabila usia kehamilan telah melebihi 6 (enam) minggu, kecuali terdapat kondisi medis yang mendesak dan membahayakan kesehatan atau nyawa ibu.

Kondisi kedaruratan medis ini mencakup situasi di mana intervensi medis harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau untuk mencegah komplikasi serius yang bisa membahayakan kesehatan ibu secara keseluruhan. Ketentuan ini memberikan batasan yang lebih ketat terhadap usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi, yang sering kali menjadi kendala bagi korban rudapaksa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk melaporkan kejadian tersebut atau bahkan menyadari kehamilannya. Jika dilihat dari ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan ini, syarat untuk mengakses layanan aborsi terasa sangat rumit dan berat. Ini menjadi salah satu masalah yang membuat korban rudapaksa lebih memilih layanan aborsi ilegal dibandingkan yang legal dan aman. Hal ini berpotensi mengakibatkan kesehatan reproduksi yang terganggu sehingga bisa membahayakan kesehatan ibu yang mengandung. (Ratulangi.T.A.T, Martina ; Lumunon H.W, Theodorus ; Antow Telly, 2021)

Perbedaan utama antara KUHP baru dan UU Kesehatan terletak pada batasan usia kehamilan untuk melakukan aborsi. KUHP baru memperbolehkan aborsi hingga 14 minggu, sementara UU Kesehatan hanya memperbolehkan hingga 6 minggu. Batasan yang lebih panjang dalam KUHP baru memberikan waktu yang lebih fleksibel bagi korban rudapaksa untuk mengambil keputusan terkait aborsi, mengingat bahwa trauma dan tekanan psikologis sering kali menghambat korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut atau bahkan menyadari kehamilannya dalam waktu singkat. Salah satu implikasi penting dari perbedaan ini adalah perlindungan kesehatan mental korban. Tindakan aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Namun keadaan ini bertentangan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 53 mengenai hak hidup anak dari mulai janin sampai dilahirkan.

Dalam hal ini dapat dilihat masih banyak perdebatan mengenai legal atau tidaknya aborsi di mata hukum dan masyarakat. (Mariana Situmeang et al., 2022) Pentingnya kesehatan mental korban rudapaksa tidak dapat diabaikan. KUHP baru yang memperbolehkan aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu memberikan ruang bagi korban untuk pulih dari trauma dan membuat keputusan yang tepat tanpa tekanan waktu yang berlebihan. Selain pertimbangan psikologis, aspek medis juga sangat penting dalam regulasi aborsi. KUHP baru yang memperbolehkan aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu sesuai dengan rekomendasi WHO untuk aborsi aman. WHO menyatakan bahwa tindakan aborsi hingga usia kehamilan 15 minggu dapat dilakukan dengan aman mengikuti prosedur standar untuk aborsi yang aman. Oleh karena itu, KUHP baru lebih selaras dengan praktik medis internasional yang memberikan prioritas pada kesehatan ibu dan keselamatan prosedur aborsi.

Secara hukum, KUHP baru memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban rudapaksa dengan memperbolehkan aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu. Ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus melindungi hak-hak korban dan memberikan ruang bagi mereka untuk membuat keputusan terbaik bagi kesehatan mereka. Sebaliknya, batasan ketat dalam UU Kesehatan dapat dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan korban rudapaksa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk melaporkan kejadian dan memutuskan aborsi. Selain itu, pendekatan yang lebih fleksibel dalam KUHP baru juga mencerminkan perkembangan dalam hukum pidana yang mengakui kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Dalam konteks ini, aturan dalam UU Kesehatan

yang lebih ketat mungkin memerlukan revisi untuk memastikan bahwa hukum Indonesia lebih responsif terhadap kebutuhan korban rudapaksa.

Simpulan

1. Pengaturan hukum terkait korban rudapaksa yang melakukan aborsi di Indonesia mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak-hak korban sekaligus menjaga nilai-nilai moral yang berlaku. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil, termasuk korban tindak pidana. Meskipun aborsi umumnya dilarang karena dianggap menghilangkan nyawa, undang-undang mengakui pengecualian dalam situasi tertentu, seperti demi kesehatan ibu atau akibat kehamilan dari rudapaksa. KUHP baru, melalui Pasal 463 ayat (2), memberikan perlindungan khusus bagi korban rudapaksa yang melakukan aborsi dalam batas waktu 14 minggu kehamilan atau dengan indikasi kedaruratan medis. Sementara itu, UU Kesehatan Pasal 75 dan 76 juga mengatur pengecualian untuk aborsi dalam kasus kehamilan akibat rudapaksa, meskipun dengan ketentuan ketat dan batasan waktu yang sering dianggap terlalu singkat. Perbedaan pendekatan antara kedua undang-undang ini mencerminkan dilema antara perlindungan hak-hak janin dan hak-hak korban rudapaksa, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan keduanya dalam sistem hukum Indonesia.
2. Harmonisasi antara Undang-Undang Kesehatan dan KUHP baru tentang korban rudapaksa yang melakukan aborsi menyoroti perbedaan signifikan dalam batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi. KUHP baru memungkinkan aborsi hingga 14 minggu, sedangkan UU Kesehatan membatasi hingga 6 minggu. Batas waktu yang lebih panjang dalam KUHP baru memberikan fleksibilitas lebih bagi korban rudapaksa untuk memutuskan aborsi, mengingat trauma dan tekanan psikologis yang mereka alami. Meskipun demikian, perbedaan ini menciptakan konflik hukum dan memerlukan harmonisasi untuk memastikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban. KUHP baru lebih sesuai dengan rekomendasi WHO dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban, sedangkan UU Kesehatan yang lebih ketat dapat menghambat akses korban terhadap aborsi yang aman dan legal. Harmonisasi ini penting untuk memberikan perlindungan kesehatan mental dan fisik yang memadai bagi korban rudapaksa di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Benita, T. A. S., Rochmana, S. I., & Purwangga, S. (2021). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Malpraktek Aborsi Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Fundamental Justice*, September, 99–114. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1501>
- Ferdina, V. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 89–101. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.2732>
- Liany, L., Jufri, E. A., & Umardani, M. K. (2020). Penyuluhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalamkonstitusi Kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta. *Jurnal Balireso*, 5(1), 51–64. <https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/article/view/138>
- Mariana Situmeang, D., Panggabean, H., & Simangunsong, R. T. (2022). Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(7), 701–710. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i7.205>

- Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, & Ni Made Sukaryati Karma. (2021). Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 135–139. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139>
- Ratulangi.T.A.T, Martina ; Lumunon H.W, Theodorus ; Antow Telly, D. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, X(4), 185–194.